



KEPALA DESA LOWA KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA LOWA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA LOWA NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LOWA
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOWA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 574);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata

Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 38);

12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 116);
13. Peraturan Desa Lowa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Lowa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOWA

dan

KEPALA DESA LOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 6 (enam) angka baru yaitu angka 11, angka 13, angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah Camat Comal Kabupaten Pemalang.
3. Desa adalah Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung

tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

10. Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
11. Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan lamaran untuk mendaftar menjadi Calon Perangkat Desa dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
12. Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan.
13. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mendapatkan Bakal Calon dari Warga Negara yang mendaftar.
14. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kesehatan, dan kemampuan para Bakal Calon.
15. Sumpah/Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
16. Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Perangkat desa.
17. Hari adalah hari kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
20. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan di duga sebagai pelaku tindak pidana.

21. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
 22. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. syarat lain:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 5. sehat jasmani dan rohani;

6. berkelakuan baik;
 7. tidak melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat;
 8. belum pernah mengundurkan diri dari Perangkat Desa kecuali setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun;
 9. tidak pernah diberhentikan dari Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa;
 10. memiliki keterampilan dasar membaca dan menulis, serta memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensi jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya.
- (3) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa yang lain wajib mendapatkan izin dari Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang lulus dan diangkat menjadi Perangkat Desa yang lain, terhitung sejak tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatan semula oleh Kepala Desa atas rekomendasi dari Camat.
- (5) Usia bakal calon 20 (dua puluh) tahun dan usia 42 (empat puluh dua) tahun dihitung pada saat pendaftaran.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Warga Negara Indonesia yang berhak mendaftar/melamar menjadi Calon, disamping harus memenuhi persyaratan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pendaftar/pelamar wajib melengkapi persyaratan administrasi berupa:

- a. surat lamaran yang ditulis sendiri di atas kertas bermeterai cukup ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengangkatan;
- b. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah Umum dan/atau pendidikan tinggi yang dimiliki dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran;
- c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang bagi pendaftar/pelamar yang lahir di luar Jawa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran;
- d. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai warga desa/kelurahan tempat yang bersangkutan berdomisili yang dikeluarkan oleh ketua rukun tetangga/ketua rukun warga diketahui kepala desa/lurah tempat yang bersangkutan berdomisili dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana formulir A;
- e. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana formulir B;
- f. surat pernyataan bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana Formulir C;
- g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan:
 - 1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

3) tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika;

h. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas) atau aparat kesehatan yang berwenang;

i. surat pernyataan sehat rohani yang diketahui Kepala Desa/lurah tempat yang bersangkutan berdomisili dan ditandatangani 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana fomulir D;

j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor tempat yang bersangkutan berdomisili;

k. surat pernyataan tidak melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat diketahui kepala desa/lurah tempat yang bersangkutan berdomisili, sebagaimana formulir E;

l. surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa, sebagaimana formulir F;

m. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa, sebagaimana formulir G;

n. Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap di Desa dan/atau bertempat tinggal tetap di Dusun apabila diangkat menjadi Perangkat Desa, sebagaimana formulir H;

o. izin tertulis dari Bupati dan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya bagi pendaftar/pelamar dari Aparatur Sipil Negara; dan

p. surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi pendaftar/pelamar dari Perangkat Desa.

(2) Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan

terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan dan kepala desa/lurah tempat yang bersangkutan berdomisili dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/selebaran yang diumumkan di Desa, sebagaimana formulir I.

- (3) Bentuk formulir A, B, C, D, E, F, G, H, dan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l dan huruf m disahkan/diketahui oleh kepala desa/lurah tempat yang bersangkutan berdomisili.
- (2) Nama Bakal Calon dan identitas lain yang tercantum dalam dokumen Berkas Pencalonan harus sama sesuai dengan kondisi sebenarnya.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 7

- (1) Legalisasi fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar dilakukan oleh:
 - a. Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah :
 1. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan.

2. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan.
3. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru.
4. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
5. Pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
6. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili.
7. Pengesahan fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dan surat keterangan pengganti Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan di Provinsi yang bersangkutan.

8. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan.
9. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili di tempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.
10. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari satuan pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.

b. Jenjang Pendidikan Tinggi :

1. Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
2. Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1. yang diterbitkan:
 - a. universitas dan institut dilakukan oleh pembantu/wakil dekan bidang akademik;
 - b. sekolah tinggi dilakukan oleh pembantu/wakil ketua bidang akademik;
 - c. politeknik, akademi, dan akademi komunitas dilakukan oleh pembantu/wakil direktur bidang akademik.
3. Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

4. Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) telah berubah, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi hasil perubahan.
 5. Dalam hal perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh kementerian lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) terkait.
- (2) Legalisasi fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja/lembaga, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja/lembaga.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Pembentukan Panitia pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. anggota BPD,
 - b. Perangkat Desa,
 - c. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan
 - d. Tokoh Masyarakat
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara musyawarah dan dijadikan dasar penetapan keputusan Kepala Desa.

- (5) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam hal unsur Panitia Pengangkatan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, keanggotaannya dalam Panitia Pengangkatan diganti.
- (2) Penggantian unsur Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dipilih dari unsur yang diganti.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhi ketentuan ayat (2), maka penggantian diambil dari unsur lain.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan ayat (10) diubah, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 18

- (1) Untuk keperluan pengangkatan Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan melakukan penyaringan yang terdiri dari penelitian Berkas Pencalonan dan ujian penyaringan.
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tes kesehatan, tes wawancara, ujian praktik, dan ujian tertulis.
- (3) Berkas lamaran Bakal Calon yang masuk dilakukan penelitian oleh Panitia Pengangkatan.
- (4) Panitia Pengangkatan atau Seksi Pendaftaran dan Penelitian Berkas menerima Berkas Pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penelitian Berkas Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebenaran

Berkas Pencalonan yang disampaikan dan memenuhi ketentuan:

- a. Berkas Pencalonan asli beserta rangkapnya ada dan lengkap;
 - b. fotokopi sudah sesuai dengan aslinya dan sudah mendapat legalisasi/pengesahan;
 - c. identitas pendaftar/pelamar meliputi nama, pekerjaan dan biodata lainnya harus sama setiap dokumen dalam Berkas Pencalonan; serta
 - d. Hasil penelitian Berkas Pencalonan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (6) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftar wajib datang langsung sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- (7) Seksi Pendaftaran dan Penelitian Berkas pada saat menerima Berkas Pencalonan melakukan pengecekan kelengkapan Berkas Pencalonan disaksikan Bakal Calon sesuai ketentuan.
- (8) Berkas Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah lengkap diberi tanda terima bahwa Berkas Pencalonan lengkap, sedangkan Berkas Pencalonan yang tidak lengkap dikembalikan langsung kepada pendaftar/pelamar.
- (9) Setelah penutupan pendaftaran, Panitia Pengangkatan menandatangani Berita Acara Pendaftaran Calon.
- (10) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan serta diumumkan.

9. Ketentuan Pasal 19 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipi 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Panitia Pengangkatan mengadakan ujian penyaringan bagi Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
 - (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berupa tes kesehatan, tes wawancara, dan ujian praktik serta ujian tertulis yang penilaiannya menggunakan batas kelulusan.
 - (2a) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya.
 - (3) Ujian tertulis hanya diikuti oleh Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi, lulus tes kesehatan, lulus tes wawancara dan lulus ujian praktik.
 - (4) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
 - (5) Panitia Pengangkatan menetapkan Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan dan diumumkan.
10. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tes kesehatan, Panitia Pengangkatan atau Kepala Desa atau Perangkat Daerah yang membidangi pengangkatan Perangkat Desa melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terkait untuk keperluan usulan anggaran tes kesehatan dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya, sedangkan yang menyangkut teknis tes kesehatan dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan.

- (3) Hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang kepada Panitia Pengangkatan.
 - (4) Berdasarkan hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia menetapkan Berita Acara.
 - (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat Bakal Calon yang lulus pemeriksaan kesehatan bagi yang dinyatakan sehat dan Bakal Calon yang tidak lulus pemeriksaan kesehatan bagi yang dinyatakan tidak sehat.
11. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Untuk keperluan tes wawancara, Panitia Pengangkatan menyiapkan soal yang berhubungan dengan:
 - a. ideologi kebangsaan;
 - b. wawasan kebangsaan;
 - c. motivasi pendaftar;
 - d. pengetahuan pemerintahan Desa; dan
 - e. rencana kerja apabila menjadi Perangkat Desa.
 - (2) Wawancara dilakukan dihadapan Kepala Desa dan Ketua BPD dan tertutup bagi Bakal Calon lain.
 - (3) Hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
12. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Ujian praktik dilaksanakan sesuai dengan kompetensi jabatan yaitu:
 - a. Sekretaris Desa, praktik yang relevan antara lain, pidato mengenai pemerintahan umum, memimpin rapat, membuat surat, membuat laporan, mengetik menggunakan komputer, dan penyuluhan bidang

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

- b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, praktik yang relevan antara lain membuat surat, membuat laporan, dan mengetik menggunakan komputer.
 - c. Kepala Urusan Keuangan, praktik yang relevan antara lain pembukuan, penyusunan laporan keuangan, dan mengetik menggunakan komputer.
 - d. Kepala Urusan Perencanaan, praktik yang relevan antara lain pidato mengenai pembangunan, membuat perencanaan, membuat laporan, dan mengetik menggunakan komputer.
 - e. Kepala Seksi Pemerintahan, praktik yang relevan antara lain, penyuluhan bidang ketentraman dan ketertiban, pidato mengenai pemerintahan, membuat laporan kejadian, dan mengetik menggunakan komputer.
 - f. Kepala Seksi Kesejahteraan, praktik yang relevan antara lain penyuluhan bidang budaya, ekonomi, Politik, Lingkungan Hidup, Perlindungan Masyarakat, Pemuda Olahraga dan Karang Taruna, dan mengetik menggunakan komputer.
 - g. Kepala Seksi Pelayanan, praktik yang relevan antara lain mengafani, dan sholat jenazah, pidato pengantar jenazah, penyuluhan/sosialisasi bidang ketenagakerjaan dan keagamaan, membuat laporan, dan mengetik menggunakan komputer.
 - h. Kepala Dusun, praktik yang relevan antara lain pidato, penyuluhan kerukunan warga, penyuluhan ketentraman dan ketertiban, penyuluhan program dan kegiatan pemerintah, dan mengetik menggunakan komputer.
 - i. Unsur Staf Perangkat Desa, praktik yang relevan antara lain mengetik menggunakan komputer dan ketrampilan lain sesuai tugas yang akan dilaksanakan.
- (2) Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip obyektif dan peserta memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama.

- (3) Hasil ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

13. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipi 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), dan ayat (4d), sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Ujian tertulis dilaksanakan dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan system manual atau dapat menggunakan sistem *computer assisted test* (CAT).
- (3) Bentuk soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pilihan ganda sebanyak 100 (seratus) soal.
- (4) Materi ujian tertulis meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. UUD Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pengetahuan tentang pemerintahan; dan
 - e. Pengetahuan umum.
- (4a) Bakal Calon dinyatakan lulus ujian tertulis apabila memenuhi batas nilai kelulusan yaitu 60 (enam puluh).
- (4b) Apabila tidak ada Bakal Calon yang mencapai nilai batas kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) maka dilakukan ujian tertulis ulang.
- (4c) Ujian tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4d) Apabila ujian tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) tidak ada yang mencapai batas kelulusan, maka proses pengangkatan Perangkat Desa dihentikan dan diikutkan pada periode pengangkatan Perangkat Desa berikutnya.
- (5) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

14. Ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipi 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Panitia Pengangkatan menyampaikan hasil penelitian Berkas Pencalonan dan ujian penyaringan secara tertulis kepada Kepala Desa disertai:
 - a. Berkas Pencalonan;
 - b. Hasil penelitian berkas dan Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai Calon yang lulus administrasi;
 - c. Berita Acara hasil tes kesehatan;
 - d. Berita Acara hasil tes wawancara dan ujian praktik;
 - e. Berita Acara hasil ujian tertulis;
 - f. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai penetapan kelulusan ujian tertulis;
 - g. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai Penetapan Calon yang lulus ujian penyaringan; dan
 - h. dokumen lain yang dibutuhkan terkait pendaftaran Perangkat Desa.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rangkap 2 (dua) terdiri dari asli dan salinan.
- (3) Calon yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Calon yang lulus ujian dengan nilai tertinggi dari ujian tertulis.
- (3a) Apabila dalam 1 (satu) formasi Perangkat Desa terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka dilakukan ujian tertulis ulang hingga diperoleh 1 (satu) orang Calon yang mempunyai nilai tertinggi.
- (3b) Batas kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4a) tidak berlaku lagi untuk ujian tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (4) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas rekomendasi tertulis dari Camat.

- (5) Kepala Desa wajib melaksanakan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan rekomendasi Camat dan/atau proses pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat membatalkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa.

15. Ketentuan pada lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya.

Ditetapkan di Lowa
pada tanggal 23 Mei 2019

KEPALA DESA LOWA



MAKMURI

Diundangkan di Lowa

pada tanggal 28 Mei 2019

SEKRETARIS DESA LOWA



MU'AMAR

LEMBARAN DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019 NOMOR : 4

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA LOWA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA LOWA NOMOR 3 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LOWA
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

FORMULIR PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

A. SURAT KETERANGAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERDAFTAR
SEBAGAI PENDUDUK WARGA DESA/KELURAHAN TEMPAT YANG
BERSANGKUTAN BERDOMISILI YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA
RUKUN TETANGGA/KETUA RUKUN WARGA DIKETAHUI KEPALA
DESA/LURAH TEMPAT YANG BERSANGKUTAN BERDOMISILI DILAMPIRI
FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA.

KABUPATEN ...
KECAMATAN ...
DESA/KELURAHAN ...
RT... – RW.../RW ...

Formulir A

SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR SEBAGAI WARGA DESA/KELURAHAN ...
Nomor: ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...;
Jabatan : Ketua RT... RW.../Ketua RW...
Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...;

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ...;
Jenis kelamin : ...;
Agama : ...;
Tempat, tgl. lahir : ...;
Pekerjaan : ...;
Alamat : ...;

terdaftar sebagai penduduk Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal tetap di Desa/Kelurahan ... RT ... RW ... sejak tanggal ... (*tanggal, bulan, tahun*) dengan nomor NIK ... dan Nomor KK

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

MENGETAHUI,	..., ...(<i>tanggal, bulan, tahun</i>)
..., ... (<i>tanggal, bulan, tahun</i>)	Ketua RT... RW.../Ketua RW...
KEPALA DESA/LURAH ...	Tanda tangan &
Tanda tangan &	stempel
stempel	<u>.....</u>
<u>.....</u>	

** Dilampiri Fotokopi KTP dan KK*

B. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Formulir B

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...;

Jenis kelamin : ...;

Agama : ...;

Tempat, tgl. lahir : ...;

Pekerjaan : ...;

Alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

..., ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6000,00

Tanda tangan

.....

C. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN		Formulir C
BERSEDIA MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	...;
Jenis kelamin	:	...;
Agama	:	...;
Tempat, tgl. lahir	:	...;
Pekerjaan	:	...;
Alamat	:	...;
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memegang teguh, dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.		
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.		
..., ...		
Yang Membuat Pernyataan		
Meterai Rp6000,00	Tanda tangan	

D. SURAT PERNYATAAN SEHAT ROHANI YANG DIKETAHUI KEPALA DESA/LURAH TEMPAT YANG BERSANGKUTAN BERDOMISILI DAN DITANDATANGANI 2 (DUA) ORANG SAKSI

SURAT PERNYATAAN		Formulir D
SEHAT ROHANI		

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...;

Jenis kelamin : ...;

Agama : ...;

Tempat, tgl. lahir : ...;

Pekerjaan : ...;

Alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya nyata-nyata tidak terganggu jiwanya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

Saksi-saksi: ..., ...

1. Nama : ...

Alamat : ...

... tanda tangan ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai

Rp6000,00

Tanda tangan

.....

2. Nama : ...

Alamat : ...

... tanda tangan ...

MENGETAHUI,

..., ... (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA/LURAH ...

Tanda tangan &

stempel

.....

E. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN TERCELA YANG MENIMBULKAN KRISIS KEPERCAYAAN YANG MELUAS DI MASYARAKAT DIKETAHUI KEPALA DESA/LURAH TEMPAT YANG BERSANGKUTAN BERDOMISILI.

Formulir E

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN
TINDAKAN TERCELA YANG MENIMBULKAN KRISIS KEPERCAYAAN
YANG MELUAS DI MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...;
Jenis kelamin : ...;
Agama : ...;
Tempat, tgl. lahir : ...;
Pekerjaan : ...;
Alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

MENGETAHUI: ... , ...

..., ... (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA/LURAH ...

Yang Membuat Pernyataan

Tanda tangan &
stempel

.....

Meterai

Rp6.000,00

Tanda tangan

.....

F. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PERANGKAT DESA.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI
DARI JABATAN PERANGKAT DESA**

Formulir F

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...;
Jenis kelamin : ...;
Agama : ...;
Tempat, tgl. lahir : ...;
Pekerjaan : ...;
Alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

MENGETAHUI,

... , ...

..., ... (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA/LURAH ...

Yang Membuat Pernyataan

Tanda tangan &
stempel

• • • •

Meterai
Rp6.000,00

Tanda tangan

• • • • •

G. SURAT PERNYATAAN TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PERANGKAT DESA KARENA MELANGGAR LARANGAN PERANGKAT DESA.

Formulir G

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PERANGKAT DESA
KARENA MELANGGAR LARANGAN PERANGKAT DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...;
Jenis kelamin : ...;
Agama : ...;
Tempat, tgl. lahir : ...;
Pekerjaan : ...;
Alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

MENGETAHUI, ... , ...
..., ... (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA/LURAH ... Yang Membuat Pernyataan

Tanda tangan &
stempel

.....

Meterai
Rp6.000,00

Tanda tangan

.....

H. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI PENDUDUK DESA SETEMPAT DAN BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA DAN/ATAU BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DUSUN APABILA DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA.

SURAT PERNYATAAN		Formulir H
BERSEDIA MENJADI PENDUDUK DESA SETEMPAT DAN BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA DAN/ATAU BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DUSUN }* APABILA DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA,		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	...;
Jenis kelamin	:	...;
Agama	:	...;
Tempat, tgl. lahir	:	...;
Pekerjaan	:	...;
Alamat	:	...;
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia menjadi penduduk desa setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa (tempat melamar) dan/atau dusun (jika melamar untuk jabatan Kepala Dusun) apabila diangkat menjadi perangkat desa)*.		
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.		
....., ...		
Yang Membuat Pernyataan		
Tanda tangan		
Catatan :	Meterai
Pada)* agar :	Rp6.000,00	
1. coret kalimat : dan atau dusun		
apabila yang dilamar adalah jabatan Perangkat desa selain Kepala Dusun;		
2. tidak dicoret kalimat : dan atau dusun		
apabila yang dilamar adalah jabatan Kepala Dusun;		

I. BAGI SESEORANG SETELAH 5 (LIMA) TAHUN SELESAI MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA YANG DIANCAM HUKUMAN 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DAN TELAH MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG, DENGAN DIBUKTIKAN SURAT KETERANGAN DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN KEPALA DESA/LURAH TEMPAT YANG BERSANGKUTAN BERDOMISILI DENGAN DILAMPIRI DOKUMEN PEMUATAN DI SURAT KABAR LOKAL/NASIONAL DAN BUKTI PENGUMUMAN/SELEBARAN YANG DIUMUMKAN DI DESA.

SURAT PERNYATAAN PERNAH DIPIDANA YANG BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG		Formulir I
Yang bertanda tangan di bawah ini saya:		
nama	:	...;
jenis kelamin	:	...;
agama	:	...;
tempat, tgl. lahir	:	...;
pekerjaan	:	...;
alamat	:	...;
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:		
<ul style="list-style-type: none">- pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih sejak tanggal... (<i>tanggal, bulan, tahun</i>) sampai dengan tanggal ... (<i>tanggal, bulan, tahun</i>) serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;- telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik mengenai kejahatan tersebut di atas pada tanggal ... (<i>tanggal, bulan, tahun</i>) di surat kabar/media masa....		
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.		
MENGETAHUI,		... , ...
..., ... (tanggal, bulan, tahun)		Yang Membuat Pernyataan
KEPALA DESA/LURAH ...		Tanda tangan
	<div>Meterai Rp6.000,00</div>
Tanda tangan & stempel		
<i>* Dilampiri fotokopi dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/ selebaran.</i>		

